

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum terkait laporan keuangan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan informasi yang tidak benar atau tidak memuat informasi penting bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Manipulasi laporan keuangan dianggap sebagai tindakan melawan hukum perdata dan pidana, dengan sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK. 01/2017, termasuk sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembatasan jasa, pembekuan izin, dan denda.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat atau tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang benar dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah kerugian dan menegakkan pertanggungjawaban yang sesuai.

2. Islam memperbolehkan investasi saham selama investasi tersebut sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Karena tidak semua investasi di pasar modal mematuhi syariat Islam, penting bagi para investor untuk memperhatikan ketentuan yang diperbolehkan atau sebaliknya. Menurut hukum Islam, investasi saham dianggap halal jika mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa MUI berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi umat Muslim dalam berinvestasi. Penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai halal atau haramnya suatu investasi bisa bervariasi tergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Sebagai seorang Muslim, disarankan untuk memilih saham-saham yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

B. Saran

1. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama harus memahami bahwa setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai suatu tindakan hukum, perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang relevan agar memiliki pemahaman yang akurat tentang perjanjian tersebut. Masyarakat yang hendak melakukan perjanjian kerjasama disarankan untuk berhati-hati dan memahami ketentuan serta kewajiban yang berlaku, sehingga pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah hukum..
2. Sebelum berinvestasi saham, sebaiknya investor terlebih dahulu mempelajari dan memahami jenis usaha yang akan dijalani serta menghindari investasi di perusahaan yang dilarang oleh agama, seperti yang bergerak di bidang perjudian, makanan dan minuman

haram, atau yang terlibat dalam riba, baik dalam aktivitas maupun modalnya, karena riba jelas diharamkan. Selain itu, penting untuk mempelajari dengan teliti Fatwa DSN MUI mengenai jual beli saham dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.